

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Utama Damai Indah Timber
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/Menhut-II/2005
Tanggal 23 Februari 2005
Luas : ± 49.250 Ha
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-016
Masa berlaku : 23 Juni 2014 s/d 22 Juni 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan nilai kinerja PHPL PT Utama Damai Indah Timber berpredikat **“Baik”**, dengan demikian sertifikatnya tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/Bid. Sosial)
Andri Pradhika W., S.Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Bid. Produksi)
Ir. Listya Gandhini (Auditor Bid. Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Utama Damai Indah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks : (0541) 742756, Fax. (0541) 739088
- f. Pengurus : Ir. Arna Sumarna (Komisaris Utama)
Ferdy Candra (Komisaris)
Ronny Setio (Komisaris)
Ir. H. Asripin M.Si (Direktur Utama)
Ir. H. Kasransyah (Direktur)
Rusdi Soetioso (Direktur)
Maridi Purnomo (Direktur)

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-016
 h. Masa berlaku S-PHPL : 23 Juni 2014 s/d 22 Juni 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Mei 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan rencana kegiatan dan Tim Audit sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-2 PHPL PT UDIT - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim antara lain realisasi produksi dan penanaman, kewajiban pelaporan dan isu sosial. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman dan ketersediaan GANIS.
Pertemuan Pembukaan	18 Mei 2016 Kantor Camp Bunut PT UDIT.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Meminta agar perusahaan dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 23 Mei 2016 Kantor Camp Bunut dan areal kerja PT UDIT.	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Camp Bunut dan areal kerja PT UDIT serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	21 Mei 2016 di Kantor Camp Bunut dan 23 Mei 2016 di Kantor PT UDIT Samarinda.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT UDIT - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 Mei 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Samarinda	- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan temuan-temuan di lapangan khususnya berkenaan dengan kelola sosial. - BPHP Samarinda, menyampaikan laporan ringkas hasil penilaian (sementara).
Pengambilan Keputusan	14 Juni 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari.	Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari memutuskan hasil Penilikan Ke-2 PHPL PT UDIT berkinerja "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Tersedia dokumen legal PT UDIT antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HA sesuai SK Menhut No.SK.52/Menhut-II/2005, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi yang berwenang. Sedangkan untuk kelengkapan dokumen tata batas, sebagian besar sudah dapat ditunjukkan sesuai dengan tingkat realisasi, seperti adanya Pedoman Tata Batas No.67/2007 dan No.284/2012. Namun berdasarkan surat menyurat dengan BPKH IV Samarinda, diketahui terdapat beberapa areal PT UDIT (yang mengikuti batas fungsi kawasan) telah ditata batas oleh BPKH IV Samarinda. Namun PT UDIT belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan tata batas tersebut (BATB).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT UDIT telah mempunyai Pedoman Tata Batas No. 68 Tahun 2007 dan No. 284 Tahun 2012 (revisi). Berdasarkan Surat Keterangan Kepala BPKH Wil. IV No. 01/BPKH/IV-2/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan No. 92/BPKH IV-2/2015 tanggal 08 Juni 2015, diketahui terdapat beberapa areal PT UDIT (yang mengikuti batas fungsi kawasan) telah ditata batas oleh BPKH IV Samarinda. Namun PT UDIT belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan tata batas tersebut (BATB).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT UDIT belum melakukan pelaksanaan tata batas pada sebagian besar arealnya, dan untuk sebagian batas yang telah ditata batas oleh BPKH juga belum dapat ditunjukkan bukti laporan BATB-nya. Terdapat bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengakuan para pihak atas keberadaan PT UDIT yakni berupa Berita Acara Pengakuan atas Eksistensi Areal IUPHHK PT UDIT tertanggal 09 Januari 2012. Terdapat potensi konflik penggunaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, namun telah ada upaya dari PT UDIT untuk menyelesaikannya.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, namun tidak mempengaruhi pengaturan kelestarian pada RKU periode saat ini, perubahan fungsi kawasan hutan akan dimuat pada revisi atau RKU periode selanjutnya
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Tidak ada areal penggunaan/ tumpang tindih di luar sektor kehutanan yang sah (seperti ijin pinjam pakai) di dalam wilayah kerja PT UDIT. Terdapat aktifitas penggunaan areal diluar sektor kehutanan yakni berupa kampung dan ladang masyarakat. PT UDIT telah melakukan identifikasi perladangan tersebut yakni seluas 87,25 Ha. Belum ada bukti data tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia visi, misi, dan tujuan perusahaan yang legal berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 005/UDIT-SMD/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan (pengurus dan karyawan) dan kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan papan visi dan misi di lingkungan camp.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT UDIT secara garis besar sudah dijalankan/ diimplementasikan. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum dilakukannya kegiatan penataan batas temu gelang oleh PT UDIT.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara keseluruhan jumlahnya >60% sesuai ketentuan yang berlaku
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Secara presentase realisasi pelatihan berdasarkan jumlah kegiatan adalah 57% dan berdasarkan peserta adalah 64%. Namun demikian, PT UDIT dapat melaksanakan atau mengikutsertakan kegiatan pelatihan selain yang direncanakan pada periode tersebut.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenaga-kerjaan PT UDIT tersedia lengkap, antara lain Peraturan Perusahaan, dokumen perjanjian kerja,, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporannya kepada instansi terkait, kebijakan berserikat bagi karyawan dan kumpulan peraturan terkait tenaga kerja.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT UDIT No. 015/SKD-UDIT/SMD/III/2015 tanggal 09 Maret 2015, sesuai dengan kerangka PHPL. Namun perangkat pendukung berjalannya struktur tersebut masih belum maksimal, seperti masih adanya rangkap jabatan, kurangnya jumlah tenaga kerja pada sebagian divisi, serta banyaknya prosedur yang perlu diperbaiki/ diperbarui.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat untuk komunikasi, serta tenaga pelaksananya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia SPI yang dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 04/SKD-UDIT/IV/2012 tanggal 20 April 2012. Selama periode Juni 2015 – Mei 2016 terdapat dua kali pelaksanaan internal audit. namun pelaksanaannya belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Selama periode Mei 2015 – April 2016 diketahui SPI PT UDIT telah melakukan 2 kegiatan internal audit. Hasil pelaksanaan internal audit dituangkan dalam Laporan Audit SPI yang didalamnya terdiri dari lembar kerja pemeriksaan satuan pengawas internal, Blanko permintaan perbaikan hasil audit, surat tugas, dan lampiran bukti perbaikan. Dari ke dua laporan tersebut diketahui PT UDIT telah melaksanakan tindak koreksi dan pencegahan terhadap temuan yang dihasilkan. Namun PT UDIT belum melakukan kegiatan audit Internal mencakup semua tahapan kegiatan PHL, sehingga tindakan koreksi dan pencegahan yang sudah dilakukan pun belum mencakup untuk semua tahapan kegiatan PHL.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Terdapat kesepakatan antara PT UDIT dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RKT melalui kegiatan sosialisasi sebelum dimulainya RKT 2015 dan RKT 2016. Bukti berupa Berita Acara dan daftar hadir.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT UDIT sedang melakukan upaya tata batas menuju temu gelang, dimana dalam prosesnya dokumen administrasi dan pelaksanaannya telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari pihak dan instansi terkait baik pemerintah dan perusahaan yang bersebelahan. Total persentase persetujuan para pihak dalam proses tata batas PT UDIT sebesar 66,66%,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Kegiatan sosialisasi program PMDH dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT 2016, yang dilakukan kepada masyarakat desa yang terkena dampak kegiatan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT UDIT telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni kelerengan >40%, buffer zone hutan lindung, sempada sungai dan KPPN, dengan total luasannya 6.670 Ha atau 13,5% dari total areal IUPHHK PT UDIT. Terdapat bukti pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung tersebut antara lain berupa berita acara pelaksanaan batas KPPN dan <i>buffer zone</i> , berita acara pengakuan kawasan lindung dari kampung-kampung sekitar areal dan bukti kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat sekitar.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	PT UDIT Telah memiliki RKU 2012-2021 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan yang disusun berdasarkan hasil IHMB (mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT UDIT telah melakukan kegiatan Penataan Areal Kerja untuk RKT 2015, 2016, 2017 sebagian besar sesuai dengan penataan RKUPHHK-HA ($\geq 50\%$) yaitu sebesar 63%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	PT UDIT telah mempunyai tanda batas blok dan petak kerja dilapangan dan belum seluruhnya terlihat jelas dilapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT UDIT telah memiliki data potensi hutan berdasarkan hasil IHMB dan berdasarkan hasil ITSP tahun 2015 dan 2016.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT UDIT telah mempunyai 2 seri PUP dan untuk PUP telah dilakukan 3 kali pengukuran dan untuk seri 2 sudah dilakukan 2 kali pengukuran tetapi data belum dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT UDIT telah melakukan analisis data potensi , tetapi riap tegakan belum digunakan sebagai dasar perhitungan JTT, perhitungan JTT masih berdasarkan data ITSP dengan Intensitas sampling 100%.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sdang	PT UDIT telah memiliki SOP seluruh tahapan silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya ada yang belum sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan SOP tetapi belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Berdasarkan data potensi yang ada maka PT UDIT telah mempunyai data pohon inti dengan jumlah kurang dari 25 pohon per ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT UDIT mempunyai pohon induk jenis komersial permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT UDIT mempunyai SOP RIL untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pemanenan dan pasca pemanenan dan sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT UDIT telah melakukan/menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk 1-2 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tegakan tingkat permudaan antara 16%-30%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	PT UDIT telah melakukan penghitungan factor eksploitasi dengan nilai limbah sebesar 37% dan nilai Fe sebesar 63%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT UDIT telah mempunyai dokumen RKT yang sebagian (lebih dari 50%) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT UDIT telah mempunyai peta penataan areal yang boleh ditebang tetapi belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HA, penataan kawasan lindung sudah tergambar pada peta RKUPHHK dan peta RKT.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan penandaan batas blok dan petak di lapangan, tetapi untuk penandaan kawasan belum seluruhnya dilaksanakan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT 2015 mencapai 81% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi Kesehatan Finansial PT UDIT mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014, Nilai Likuiditas dibawah 100%, Solvabilitas bernilai 100%, rentabilitas negative dan catatan akuntan public wajar
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT UDIT mempunyai Realisasi alokasi dana 88 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%) sebesar 72 % .
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan lancar namun belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT UDIT telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 98 %
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 90%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT UDIT telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal yang dikelolanya sebagai kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK dan ANDAL) dan biofisiknya. Kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan peruntukannya di lapangan namun belum mengalokasikan/ menetapkan Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) dan Kawasan Mata Air.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT UDIT telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung sampai dengan April 2016 sebesar 72,72% dari yang seharusnya dilak-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sanakan. Tanda batas cukup jelas dan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kawasan ilindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer, hutan kars dan hutan lahan kering sekunder) mencapai 6.837 Ha atau 85,40% dari total luas kawasan lindung yang telah ditetapkan PT UDIT.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Para pihak, baik instansi, swasta maupun masyarakat desa/kampung yang terkait dengan kegiatan PT UDIT sebagian besar (93.75%) telah mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal PT UDIT.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT UDIT telah membuat laporan pengelolaan untuk sebagian kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT UDIT telah membuat prosedur perlindungan hutan dan prosedur terkait lainnya yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT UDIT tetap memiliki sarana prasarana perlindungan hutan yang jenis, jumlah dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, namun sarana prasarana perlu menjadi perhatian mengingat areal kerja terbagi atas 3 (tiga) blok dengan perlu penambahan peralatan manual untuk pemadaman kebakaran sebagai sarana perlindungan dari kebakaran hutan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT UDIT tetap memiliki SDM perlindungan hutan, namun perlu dipertimbangkan jumlah dan kualifikasi personilnya, karena areal kerja terbagi atas 3 (tiga) blok.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT UDIT telah mengimplementasikan secara rutin dan berkala kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui tindakan-tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	SOP-SOP yang tersedia belum mencakup seluruh tahapan-tahapan teknis konservasi tanah dan air, baik pada tebing sungai, di areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn yang harus dilakukan.
Verifier 3.3.2.	Baik	PT UDIT telah memiliki sarana pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air		dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen RKL/RPL dan sarana-prasarana tersebut berfungsi dengan kondisi yang baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, namun jumlahnya belum mencukupi.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT UDIT tetap memiliki dokumen perencanaan pengelolaan (RKL 2004) dampak terhadap tanah dan air secara sipil teknis maupun vegetative yang telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT tetap memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara sipil teknis maupun vegetative yang telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, tetapi PT UDIT telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT UDIT tetap memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna flora yang bersifat bersifat umum, prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT UDIT telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi untuk seluruh flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di KPPN dan Bufferzone Hutan Lindung dalam areal pemegang izin, namun belum dilakukan untuk Kawasan Lindung lainnya
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT UDIT telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi masih bersifat umum, prosedur tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin masih cukup baik karena tidak mengalami gangguan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT UDIT telah memiliki prosedur pengelolaan untuk sebagian jenis fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, prosedur agar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan diuraikan tahapan-tapahan teknis, pengamatan dan pengukuran, pelaporan disertai analisisnya.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi PT UDIT telah melakukan upaya-upaya penanggulangannya.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola	Baik	Tersedia data dan informasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat yang dimuat pada dokumen AMDAL (2004), RKU (2012), PRA di Kampung Panaan (2013), RPJM Kampung Merabu Periode 2014-2018, Studi Penilaian Dampak Sosial (2015), Pemetaan Partisipatif (2015) dan Laporan Penilaian NKT (2016). Sedangkan dokumen perencanaan SDH antara lain RKL-RPL (2004), RKU (2012), RKAP (2015 & 2016) dan RKT (2015 & 2016).
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif berupa SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 06-1/UDIT/SOP-BTSPRTF) dan mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP Resolusi Konflik (No. 06-8/UDIT/SOP-RSLKONF), namun sebagian mekanisme terutama prosedur yang dibuat oleh perusahaan belum disosialisasikan dan disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang diimplementasikan pada proses penyusunan AMDAL (2004), RKU (2012), Studi Penilaian Dampak Sosial dan Pemetaan Partisipatif (2015), Penilaian NKT (2016). Selain itu tersedia prosedur internal berupa SOP Kelola Sosial (UDIT/SOS-SOP/01), SOP PMDH (UDIT/LIN-SOP/10), SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 06-1/UDIT/SOP-BTSPRTF) dan SOP Resolusi Konflik (No. 06-8/UDIT/SOP-RSLKONF).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Bukti tentang luas dan batas kawasan PT UDIT baru sebagian dengan kawasan masyarakat setempat, tata batas areal belum temu gelang dan belum ada deliniasi penggunaan lahan oleh masyarakat yang berada di dalam areal IUPHHK PT UDIT.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari para pihak namun belum mencakup keseluruhan batas dan luas areal PT UDIT, realisasi tata batas belum gelang dan terdapat potensi konflik berkenaan dengan penggunaan lahan oleh masyarakat, namun PT UDIT dapat mengelolanya dengan baik
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku antara lain AMDAL (2004), RKU (2012), RKAP (2015 & 2016), RKT (2015 & 2015), serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Sem .1 dan Sem. 2, Tahun 2015).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial PT UDIT terhadap masyarakat yang diimplementasikan melalui penyusunan RO Kelola Sosial (2015 & 2016) dan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat. Secara internal internal berupa SOP Kelola Sosial (UDIT/SOS-SOP/01) dan SOP PMDH (UDIT/LIN-SOP/10).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun baru hanya sebagian.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Realisasi tersebut mencakup bantuan untuk peningkatan ekonomi, keagamaan, pendidikan, kelembagaan, dan pemeritahan, dana tali asih untuk 3 kampung (Panaan, Merabu dan Merapun), kompensasi produksi kayu (Kampung Panaan), kompensasi logpond (Kampung Muara Lesan) dan BBM setiap bulan untuk 4 kampung (Panaan, Merabu, Merapun dan Muara Lesan).
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Dokumen/ laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin tersaji dalam dokumen RKT berjalan untuk realisasi RKT sebelumnya, dokumen RKAP (2015 & 2016), Laporan Realisasi Kegiatan PMDH Tahun 2015 dan 2016 (bulanan dan tahunan), serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2015. Dokumen atau laporan tersebut didukung dengan kelengkapan bukti-bukti berupa berita acara penyerahan bantuan, kwitansi dan dokumentasi lainnya.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dimuat dalam AMDAL (2004), RKU (2012), PRA di Kampung Panaan (2013), RPJM Kampung Merabu Periode 2014-2018, Studi Penilaian Dampak Sosial (2015), Pemetaan Partisipatif (2015) dan Laporan Penilaian NKT (2016).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat sudah diimplementasikan melalui kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan PT UDIT dengan masyarakat. Secara internal tersedia prosedur berupa SOP Kelola Sosial (UDIT/SOS-SOP/01), SOP PMDH (UDIT/LIN-SOP/10).dan SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 06-1/UDIT/SOP-BTSPRTF). Namun SOP-SOP tersebut belum lengkap dan jelas menjelaskan tahapan dan cakupannya khususnya mengenai akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bagi kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam RKU dan RKT, namun belum jelas dan lengkap.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Implementasi kegiatan/upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan PT UDIT adalah penyerapan tenaga kerja lokal, pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring produksi, kerjasama usaha perakitan & penarikan kayu serta penyerapan (pembelian) hasil usaha masyarakat.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak tersaji dalam dokumen RKT berjalan untuk realisasi RKT sebelumnya, dokumen RKAP (2015 & 2016), Laporan Realisasi Kegiatan PMDH RKT 2015 dan 2016 (bulanan dan tahunan), serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2015. Dokumen/ laporan pelaksanaan distribusi manfaat tersebut didukung dengan kelengkapan bukti-bukti berupa berita acara penyerahan bantuan, kwitansi dan dokumentasi lainnya
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik yang diimplementasikan melalui perjanjian/kesepakatan dengan Kampung Panaan, Merabu, Merapun dan Muara Lesan, serta prosedur internal berupa SOP Resolusi Konflik (No. 06-8/UDIT/SOP-RSLKONF). SOP dan Instruksi Kerja Resolusi Konflik cukup lengkap dan jelas mencakup penanggung jawab dan tahapan-tahapan penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Tersedia Peta Rawan Konflik (skala 1 : 100.000); menggambarkan kawasan yang berpotensi konflik yakni kawasan perladangan dan perkebunan, kawasan berburu, lokasi mencari ikan dan aksesibilitas masyarakat kampung; dan tersedia matrik areal potensial konflik yang memuat jenis potensi konflik, konflik yang akan terjadi, lokasi potensi konflik, jenis kegiatan pencegahan konflik, lokasi kegiatan pencegahan konflik dan pihak-pihak yang dilibatkan.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia organisasi dan sumber daya manusia dalam rangka resolusi konflik yang tergambar dalam SOP Resolusi Konflik, namun sifatnya internal belum disosialisasikan kepada para pihak.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Selama 1 tahun terakhir (2015-2016) terjadi konflik berupa tuntutan salah seorang warga masyarakat terkait kegiatan operasional penebangan PT UDIT. Tuntutan tersebut telah ditangani dan berdasarkan bukti-bukti proses penyelesaian konflik tersebut, menggambarkan bahwa PT UDIT senantiasa melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik dan buktinya terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Tersedia sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan dan telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial tersebut dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia standar jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (Bab I Hubungan Kerja dan Pasal 4 Promosi/Kenaikan Pangkat) dan SOP Pengembangan SDM (UDIT/PSDM-SOP/01),

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun belum seluruh kebijakan mengenai jenjang karir tersebut diimplementasi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Tersedia kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan, namun belum seluruh kebijakan tersebut terimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA yang sah dan berlaku beserta peta lampiran (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005). Terdapat kesesuaian fungsi kawasan (HPT dan HP) dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas ±49.250 Ha (SPP No.S.388/VI-BIKPHH/2005) dan tersedia bukti setor pelunasannya melalui bank.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Tersedia data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK-HA PT UDIT yaitu berupa pemukiman, pertanian/ perkebunan masyarakat.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 dan RKTUPHHK (2015 dan 2016) beserta lampirannya berupa peta skala 1:100.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA (2015 dan 2016) yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut). Hasil pengecekan di lapangan (sempadan sungai dan buffer zone) terdapat kesesuaian.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta blok tebangan RKTUPHHK (2015 dan 2016) skala 1 : 100.000 dan telah diimplementasikan di lapangan. Terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 beserta lampirannya.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT UDIT merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia kelengkapan LHP, dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan nomor petak, terdapat perbedaan volume sebesar 0,99%. Terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang , jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan ke TPK Antara berupa SKSKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB; dan dari TPK Antara menuju Industri berupa FAKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		pejabat yang berwenang. Seluruh KB yang diangkut dapat tertelusur sampai ke dokumen LHP.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari blok /petak (2015 & 2016) telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> /nomor sesuai PUHH (Permenhut Nomor P.41/ Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014). Informasi dalam penandaan /pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak tebangan dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh petugas yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT UDIT telah menerapkan pemberian label/ <i>barcode</i> pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak tebangan.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan KB berupa SKSKB/ FAKB/ SKSHHK berserta lampirannya (Daftar Kayu/DK) yang diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis/WasGanis) yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Tersedia SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT UDIT (2015/2016), terdapat kesesuaian dengan dokumen LHP yang sah.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Tersedia kelengkapan bukti setor PSDH dan DR yang menyatakan bahwa PT UDIT telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB (periode Mei 2015 s/d April 2016) sesuai dengan dokumen SPP dan tidak terdapat tunggakan/denda.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR PT UDIT telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis, serta dibayar sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku s/d 10 September 2016.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT UDIT dengan tujuan ke berbagai industri menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) untuk berlayar.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen perjanjian sub-lisensi dengan LP&VI PT Mutuagung Lestari untuk penggunaan Tanda V-Legal dan telah menerapkannya pada produk hasil hutan/KB yang tertera di label/barcode Si-PUHH online berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berwenang. Dokumen RKL-RPL tersebut disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL dan telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan. Tersedia bukti pelaporan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur (Semester I dan II tahun 2015).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan bukti personil yang bertanggungjawab. Terdapat bukti implementasinya dalam kegiatan operasional di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan damkarhut di lapangan serta fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan dan kebutuhan, serta kondisinya masih berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja (periode bulanan periode Mei 2015 s/d April 2016). Terdapat 2 kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia bukti kebijakan bahwa perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berlaku s/d tanggal 10 Mei 2017.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT UDIT tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur (< 18 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku.